

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR  
17/Kpts/KPU-Kab./018.434031/V/2019 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan pasal 413 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2019;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Kab./018.434031/V/2019
    - a. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sumba Barat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
    - b. Menetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik dari setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Mei 2019